

WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, untuk dibahas bersama, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntasi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

- 20. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);
- 21. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN dan WALI KOTA MEDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN

DAERAH

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dengan laporan kinerja.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

a. pendapatanb. belanja

Rp 4.253.618.758.532,53

Rp 4.213.480.509.726,24

c. transfer surplus

1.522.843.400,00 Rp

Rp 38.615.405.406,29

d. pembiayaan

penerimaan

Rp 43.701.504.535,76

Rp 15.000.000.000,00 pengeluaran 28.701.504.535,76 pembiayaan netto Rp

sisa lebih pembiayaan

anggaran tahun berkenaan Rp 67.316.909.942,05

Uraian laporan realisi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp985.789.252.583,47), dengan rincian sebagai berikut:

l. anggaran pendapatan setelah

perubahan Rp 5.239.408.011.116,00
2. realisasi Rp 4.253.618.758.532,53
selisih (kurang) Rp 985.789.252.583,47

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp1.236.082.412.801,76) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran belanja setelah

perubahan Rp 5.449.562.922.528,00
2. realisasi Rp 4.213.480.509.726,24
selisih (kurang) Rp 1.236.082.412.801,76

c. selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp250.293.160.218,29, dengan rincian sebagai berikut:

defisit setelah

perubahan Rp(211.677.754.812,00)
2. realisasi Rp 38.615.405.406,29
selisih (lebih) Rp 250.293.160.218,29

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran penerimaan pembiayaan

 setelah perubahan
 Rp
 43.701.504.535,76

 2. realisasi
 Rp
 43.701.504.535,76

 selisih
 Rp
 0,00

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pengeluaran pembiayaan

 setelah perubahan
 Rp
 15.000.000.000,00

 2. relaisasi
 Rp
 15.000.000.000,00

 selisih
 Rp
 0,00

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pembiayaan netto setelah

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2018, sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal Rp 43.701.504.535,76 b. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran Rp 67.316.909.942,05 c. saldo anggaran lebih akhir Rp 67.316.909.942,05

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2018, sebagai berikut:

a.	jumlah aset	Rp 32	2.835.917.510.687,50
b.	jumlah kewajiban	Rp	320.635.195.889,11
c.	jumlah ekuitas	Rp 32	2.515.282.314.798,40

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2018, sebagai berikut:

a.	pendapatan LO	Rp 4.939.245.231.102,99
b.	beban	Rp 4.458.771.238.816,89
	defisit	Rp 480.473.992.286,10

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018, sebagai berikut:

a.	saldo awal kas per 1 Januari 2018	Rp	44.191.772.127,77
b.	arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	792.612.291.616,36
c.	arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp	(753.996.886.210,07)
d.	arus kas bersih dari aktivitas		, , ,
	pendanaan	Rp	(15.000.000.000,00)
e.	arus kas bersih dari aktivitas non	Rp	64.009.975,00
	anggaran		
f.	saldo akhir kas di bud	Rp	67.316.909.942,05
g.	kas di bendahara penerimaan		48.138.000,00
h.	kas di bendahara pengeluaran		1.254.440,00
i.	kas di bendahara swadana		0,00
j.	kas lainnya	Rp	0,00
k.	kas di bos		1.291.930.298,02
1.	saldo kas akhir per 31 Desember 2017		68.658.232.680.07

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f tahun anggaran 2018, sebagai berikut:

a.	ekuitas awal	Rp 30.274.809.066.436,00
b.	surplus/defisit LO	Rp 480.285.290.369,44
c.	koreksi ekuitas lainnya	Rp 1.759.473.936.058,47
d.	ekuitas akhir	Rp 32.515.282.314.798,40

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

Dae	erah	n ini, terdiri ata	is:
a.	Lar	npiran I	: Laporan Realisasi Anggaran;
	1.	Lampiran I.1	: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
			menurut urusan pemerintahan daerah dan
			organisasi;
	2.	Lampiran I.2	: Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut
		•	urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
			Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
	3.	Lampiran I.3	: Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja
		•	Daerah menurut urusan pemerintahan
			daerah, organisasi, program, dan kegiatan;
	4.	Lampiran I.4	: Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja
		•	Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan
			urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi
			dalam kerangka pengelolaan keuangan
			negara;
b.	La	mpiran II	: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.	La	mpiran III	: Laporan Operasional;
d.	La	mpiran IV	: Laporan Perubahan Ekuitas;
e.	La	mpiran V	: Neraca;
f.	La	mpiran VI	: Laporan Arus Kas;
g.	La	mpiran VII	: Catatan Atas Laporan Keuangan;
h.	La	mpiran VIII	: Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
i,	La	mpiran IX	: Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak
			Tertagih;
j.	La	mpiran X	: Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir Dan
			Penyisihan Dana Bergulir;
k.	La	mpiran XI	: Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
1.	La	mpiran XII	: Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan
			dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
		mpiran XIII	: Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
n.	La	mpiran XIV	: Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam
			Pengerjaan;
0.		mpiran XV	: Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
p.		mpiran XVI	: Daftar Dana Cadangan Daerah;
q.		mpiran XVII	: Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r.		mpiran XVIII	: Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
S.	La	mpiran XIX	: Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum
			Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan
			Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran
			Berikutnya;
t.	La	mpiran XX	: Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha

Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Lampiran laporan keuangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) adalah ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagai lampiran XX Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

> Ditetapkan di Medan pada tanggal 2 September 2019

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan pada tanggal 2 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2019 NOMOR 5.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN, PROVINSI SUMATERA UTARA: (5/133/2019).

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM S

DAERAH KOTA MEDAN,

SEKRETARIAT

BAMBANG, SH

Pembina

NIP. 19620515 199011 1 001